



**PETIKAN PUTUSAN**  
**Nomor 167/PID-C/2023/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Sahlan Siregar Bin S. Baleho (Alm)**;  
Tempat/ tanggal lahir : Aloban Gunung Tua;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/17 Agustus 1996;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Aloban Desa Aloban Kec. Portebe Lawas Utara;  
Ag a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **Wahyu Budi Permana Bin Nendi Purwanto**;  
Tempat/ tanggal lahir : Kandis (Siak);  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/21 September 2001;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalur I Saus Desa Rantau Bertuah Kec. Minas Kab. Siak  
Ag a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara ini Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a )  
M e n d e n g a r ) d.s.b  
M e n i m b a n g )

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**Mengadili:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **Sahlan Siregar Bin S. Baleho (Alm)**; dan Terdakwa II. **Wahyu Budi Permana Bin Nendi Purwanto**; tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 3 (tiga) bulan habis dijalani;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah karung goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Bina Fitri Jaya;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Livan warna putih tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **22 September 2023** oleh **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Fitri Yenti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Aipda Rahmadi** Penyidik Pembantu pada Polsek Tapung Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Fitri Yenti, S.H.**

**Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H**